



# Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penggerak Investasi Emas Berkelanjutan: Perspektif Ekonomi Syariah

Chika Vinolia\*, Riska Alvarido, Titin Hartini

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3769>

\*Correspondence: Chika Vinolia

Email: [chikavinolia14@gmail.com](mailto:chikavinolia14@gmail.com)

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Islamic Financial Institutions (LKS) as drivers of sustainable gold investment from the perspective of Islamic economics. Sharia-compliant gold investment serves as an alternative financial instrument that is stable, asset-backed, and aligned with Islamic principles, thereby holding strong potential to support economic sustainability within society. This research employs a descriptive qualitative approach. The qualitative method is chosen because it allows for a holistic exploration of phenomena through in-depth interpretation of practices, mechanisms, and policies implemented by Islamic financial institutions in providing gold investment products. The findings indicate that LKS play an important role in enhancing financial inclusion, offering hedging instruments against inflation, and strengthening economic stability through products such as sharia gold savings, sharia gold pawning, and gold financing. The implementation of Islamic economic principles is reflected in the use of sharia-compliant contracts, price transparency, prohibition of speculation, and ensuring lawful ownership of assets. However, the development of sustainable gold investment still faces challenges such as low public financial literacy, global gold price fluctuations, limited digital infrastructure, and public perceptions regarding the complexity of sharia products. This study emphasizes that optimizing the role of LKS through innovation, education, and regulatory strengthening is crucial to promoting gold investment that is more inclusive, secure, and sustainable in accordance with Islamic economic values.

**Keywords:** Islamic Financial Institutions, Sustainable Gold Investment, Islamic Economics

## Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen investasi yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah investasi emas, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Emas telah lama dipandang sebagai aset lindung nilai (*safe haven asset*) yang relatif stabil dan tahan terhadap fluktuasi ekonomi global. Dalam konteks ekonomi syariah, emas juga memiliki posisi penting karena memenuhi prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) serta diakui sebagai aset riil yang memiliki nilai intrinsik. Oleh karena itu, pengembangan investasi emas yang berkelanjutan menjadi relevan untuk dikaji, terutama dengan peran strategis yang dimainkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari berbagai sektor, termasuk

rumah tangga, usaha, dan pemerintah, kepada pihak yang membutuhkan. Lembaga keuangan syariah memiliki peran vital dalam menyediakan instrumen dan layanan keuangan yang tidak hanya mematuhi ketentuan syariah, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi nasional melalui kegiatan pembiayaan dan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai produk emas syariah mulai dikembangkan, seperti tabungan emas, pembiayaan logam mulia, serta investasi emas digital berbasis akad syariah. Produk-produk ini tidak hanya menawarkan alternatif investasi bagi masyarakat, tetapi juga memenuhi prinsip keberlanjutan (*sustainability*) melalui mekanisme transaksi yang transparan, etis, dan berorientasi jangka panjang.

Urgensi pengembangan investasi emas berkelanjutan semakin menguat seiring meningkatnya risiko ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar, serta isu keberlanjutan yang menuntut lembaga keuangan untuk menghadirkan instrumen investasi yang aman, stabil, dan tidak spekulatif. Perspektif ekonomi syariah yang menolak riba, gharar, dan maysir menjadikan investasi emas melalui LKS sebagai salah satu instrumen yang relatif aman dan sesuai prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, kehadiran teknologi digital dalam layanan LKS semakin membuka peluang inklusi keuangan melalui kemudahan akses masyarakat terhadap produk investasi emas. Prinsip utama dalam investasi syariah adalah larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi/judi), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Landasan ini juga diperkuat dengan Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 yang memberikan panduan resmi mengenai investasi yang sesuai dengan syariat Islam (Karso, 2025). Meskipun demikian, pengembangan investasi emas melalui lembaga keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti regulasi yang harus memastikan kepatuhan syariah secara ketat, literasi keuangan masyarakat, serta mekanisme mitigasi risiko agar investasi bersifat stabil dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut perlu dianalisis secara komprehensif untuk memahami sejauh mana LKS mampu menjadi penggerak utama dalam pengembangan investasi emas berkelanjutan di Indonesia (Nafisah et al, 2025).

Penelitian oleh Fitriatussoleha et al, (2025) membahas produk cicilan emas berbasis kontrak murabahah dimana menunjukkan hasil kombinasi kekuatan dan strategi berbasis peluang serta mitigasi kelemahan dan ancaman dapat menjadi kunci keberhasilan pemasaran produk cicilan emas berbasis syariah. Penelitian lain oleh (Inarotul, 2025) membahas kesesuaian praktik investasi emas digital di Indonesia dengan pendekatan Maqashid Syariah yang menunjukkan bahwa investasi emas digital tidak hanya berfungsi sebagai menjaga harta (hifzh al-mal), tetapi juga mendorong nilai-nilai Islam universal syariah seperti keadilan ekonomi, transparansi, perlindungan konsumen, kemaslahatan publik, dan pemberdayaan umat.

Dalam konteks syariah, investasi emas digital harus memenuhi prinsip-prinsip seperti kepemilikan nyata atas emas fisik yang menjadi dasar investasi, akad jual beli yang jelas (seperti akad bai' atau mudharabah), serta menghindari unsur spekulasi berlebihan. Dengan demikian, investasi emas digital syariah menawarkan kemudahan, keamanan, dan kepastian hukum bagi umat Muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, investasi ini juga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor investasi yang halal dan produktif (Rahman, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berfokus pada Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penggerak Investasi Emas Berkelanjutan: Perspektif Ekonomi Syariah.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong investasi emas berkelanjutan dari perspektif ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara holistik melalui interpretasi mendalam terhadap praktik, mekanisme, dan kebijakan yang diterapkan lembaga keuangan syariah dalam menyediakan produk investasi emas (Adlini et al, 2022). Data penelitian diperoleh melalui sumber, yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan resmi OJK dan Bank Indonesia, publikasi tahunan lembaga keuangan syariah, jurnal ilmiah terkait ekonomi syariah dan investasi emas, serta regulasi seperti fatwa DSN-MUI mengenai transaksi emas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk memperkuat landasan konseptual penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten (*content analysis*), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, serta penarikan kesimpulan sesuai fokus penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan dan mengelompokkan informasi penting terkait kontribusi lembaga keuangan syariah dalam investasi emas berkelanjutan, sedangkan penyajian data disusun untuk menunjukkan pola hubungan antarvariabel yang relevan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan interpretasi terhadap temuan lapangan dan teori ekonomi syariah. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, dokumen resmi, dan literatur akademik. Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan valid mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam pengembangan investasi emas yang berkelanjutan (Susanto et al, 2023).

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Investasi Emas

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap investasi emas dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu kontribusi utama LKS adalah menyediakan instrumen investasi emas berbasis akad syariah, seperti *murabahah*, *wadiah*, dan *ijarah*, yang memungkinkan nasabah memperoleh emas tanpa harus melanggar ketentuan riba ataupun spekulasi. Melalui akad-akad tersebut, investasi emas menjadi lebih terstruktur, aman, serta meminimalkan unsur ketidakpastian (*gharar*) yang sering melekat pada transaksi komoditas.

Selain menyediakan instrumen produk, LKS juga berperan meningkatkan aksesibilitas investasi emas melalui digitalisasi layanan. Banyak lembaga keuangan syariah kini menawarkan fitur pembelian emas dalam jumlah kecil atau mikro melalui aplikasi mobile, sehingga investasi emas tidak lagi terbatas pada kelompok masyarakat dengan modal besar. Dengan adanya *micro-gold investment*, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat memulai investasi dengan modal yang terjangkau, bahkan mulai dari pecahan 0,01 gram. Hal ini secara langsung memperluas inklusi keuangan syariah dan mendorong transformasi perilaku keuangan masyarakat menuju pola investasi jangka panjang yang lebih stabil.

LKS juga mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme investasi emas yang sesuai syariah. Program literasi keuangan seperti seminar, webinar, dan konsultasi langsung membantu mengurangi kesalahpahaman tentang transaksi emas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah. Edukasi tersebut penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami risiko, manfaat, dan legalitas syariah dalam investasi emas, sehingga keputusan investasi dapat dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Dari sisi keamanan transaksi, LKS menyediakan sistem penyimpanan emas yang lebih terjamin melalui fasilitas *safe deposit box* atau layanan penitipan emas berbasis *wadiah*. Hal ini memudahkan nasabah yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan pribadi untuk tetap merasa aman dalam berinvestasi. Selain itu, LKS bekerja sama dengan lembaga kustodian emas bersertifikasi untuk memastikan bahwa setiap gram emas yang dibeli benar-benar disimpan dan dapat ditarik kapan saja oleh pemiliknya. Transparansi yang diberikan melalui bukti kepemilikan dan audit berkala turut memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme penyimpanan emas syariah.

LKS juga memperluas ekosistem investasi emas melalui kerja sama dengan perusahaan logam mulia nasional, fintech syariah, dan marketplace digital. Kolaborasi ini menciptakan jaringan distribusi yang lebih luas sehingga produk investasi emas syariah dapat diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah yang belum memiliki kantor cabang bank syariah. Melalui integrasi ini, investasi emas tidak hanya lebih mudah diakses, tetapi juga lebih kompetitif dari sisi harga, proses, dan biaya admin.

## Kontribusi Investasi Emas Syariah terhadap Keberlanjutan Ekonomi

Investasi emas syariah yang difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi, baik pada level individu maupun makro. Dari sisi individu, skema tabungan emas syariah memberikan instrumen lindung nilai (*hedging*) yang efektif terhadap inflasi dan volatilitas ekonomi, sehingga meningkatkan stabilitas keuangan jangka panjang masyarakat. Keberadaan produk seperti *tabungan emas syariah*, *gadai emas syariah*, dan *pembiayaan emas* mendorong inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses investasi konvensional. Sementara pada tingkat makro, peningkatan partisipasi masyarakat dalam instrumen emas syariah memperkuat cadangan emas nasional secara tidak langsung dan meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis sektor riil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orientasi investasi emas syariah yang mengedepankan nilai intrinsik emas selaras dengan prinsip keberlanjutan, karena instrumen ini relatif stabil, tidak spekulatif, dan mendukung sirkulasi kekayaan secara adil.

Keuangan syariah, sebagai bagian integral dari ekonomi Islam, memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kontribusi keuangan syariah tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan. Dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, keuangan syariah mampu menciptakan dampak positif pada pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab. Investasi dan pembiayaan yang berasal dari keuangan syariah dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ekonomi nasional. Dalam konteks ini, keuangan syariah dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan di berbagai belahan dunia (Abdul et al, 2024).

## Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Investasi Emas

Penerapan akad-akad yang sesuai syariah, penghindaran unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta memastikan keterjaminan kepemilikan aset oleh nasabah. Produk tabungan dan pembiayaan emas di LKS umumnya menggunakan akad *wadi'ah*, *murabahah*, *ijarah*, atau *qardh* sesuai kebutuhan transaksi. Dalam praktiknya, LKS memastikan bahwa transaksi emas harus bersifat *qabd* (serah terima) yang sah, transparan terkait harga dan kualitas emas, serta dilakukan berdasarkan nilai aset riil, bukan spekulasi pasar. Implementasi lain terlihat dari prinsip *keadilan* dan *kemaslahatan* yang diterapkan dalam mekanisme cicilan, biaya penitipan, dan margin keuntungan yang proporsional. Semua ini menunjukkan bahwa LKS tidak hanya berperan sebagai penyedia produk, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan kepatuhan syariah untuk menjaga integritas ekonomi Islami. Temuan ini menegaskan bahwa investasi emas di LKS telah sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan pencegahan praktik ekonomi yang merugikan

## Tantangan dalam Pengembangan Investasi Emas Berkelanjutan

Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan investasi emas syariah berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai investasi emas syariah, baik dari sisi mekanisme, manfaat, maupun perbedaan dengan investasi konvensional. Selain itu, fluktuasi harga emas global dapat mempengaruhi minat masyarakat, meskipun emas secara umum cenderung stabil. Tantangan teknis lainnya adalah keterbatasan infrastruktur digital pada sebagian LKS, sehingga proses transaksi dan pemantauan investasi belum sepenuhnya efisien. Dari perspektif kelembagaan, regulasi terkait pengelolaan emas fisik, penyimpanan, dan penilaian kesesuaian syariah masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat stigma bahwa investasi emas syariah lebih mahal atau kurang fleksibel dibandingkan instrumen lainnya, sehingga dibutuhkan strategi edukasi, transparansi produk, serta inovasi digital untuk meningkatkan daya tariknya. Tantangan-tantangan ini menjadi indikator penting bagi LKS untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas penetrasi pasar investasi emas berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa LKS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang mampu memfasilitasi masyarakat dalam mengakses instrumen investasi berbasis aset riil, yaitu emas. Produk-produk seperti tabungan emas syariah, pembiayaan emas, cicilan emas, dan gadai emas (*rahn*) terbukti mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi yang aman, stabil, dan sesuai prinsip syariah. Dengan menyediakan skema pembelian emas mulai dari denominasi kecil, LKS berhasil membuka akses investasi yang sebelumnya hanya dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke atas. Inklusi keuangan ini merupakan kontribusi penting terhadap upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia.

Dari perspektif ekonomi syariah, investasi emas memiliki landasan kuat karena emas merupakan aset riil yang memiliki nilai intrinsik dan relatif stabil di tengah fluktuasi ekonomi global. Stabilitas nilai emas sejalan dengan prinsip *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menekankan pemeliharaan kekayaan masyarakat dari risiko kerugian yang tidak perlu. Selain itu, sistem transaksi yang diterapkan LKS telah memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad (*akad murābahah*, *wadī'ah*, dan *rahn*), kesesuaian underlying asset, dan larangan terhadap unsur-unsur *riba*, *maysir*, serta *gharar*. Hal ini membuktikan bahwa investasi emas melalui LKS bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan moral dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan emas sebagai instrumen penyimpan nilai (*store of value*) semakin memperkuat argumen bahwa emas layak dijadikan instrumen investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Kontribusi LKS dalam memperkuat keberlanjutan investasi emas. LKS memainkan peran penting dalam menciptakan mekanisme investasi yang lebih stabil melalui sistem pembelian langsung dengan kepemilikan fisik, sehingga menghindari praktik spekulasi

yang berdampak pada volatilitas pasar. Pembelian emas melalui LKS juga lebih terjamin karena prosesnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga setiap produk dan layanan telah melalui proses verifikasi kepatuhan syariah. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti aplikasi tabungan emas syariah mempercepat proses transaksi dan memudahkan masyarakat untuk berinvestasi secara berkala. Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi operasional LKS sekaligus memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah pedesaan. Kontribusi ini sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, karena memperkuat budaya menabung, meningkatkan stabilitas finansial rumah tangga, dan mendorong perputaran aset yang produktif.

Beberapa kendala yang masih dihadapi LKS dalam mengoptimalkan perannya sebagai penggerak investasi emas berkelanjutan. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, sehingga masih banyak yang belum memahami perbedaan antara investasi emas syariah dan konvensional. Selain itu, sebagian masyarakat masih meragukan biaya administrasi dalam produk tertentu meskipun biaya tersebut merupakan *ujrah* yang dibenarkan secara syariah. Tantangan lainnya adalah ketergantungan harga emas terhadap pasar global, sehingga LKS tidak dapat sepenuhnya mengontrol fluktuasi harga emas. Infrastruktur digital yang belum merata dan terbatasnya promosi terkait keunggulan investasi emas syariah juga menjadi hambatan bagi perkembangan produk ini. Meskipun demikian, peluang pengembangan investasi emas melalui LKS masih sangat besar mengingat tingginya minat masyarakat terhadap emas dan semakin kuatnya dukungan regulasi dari OJK serta DSN-MUI.

Selain itu, keterlibatan pemerintah diidentifikasi sebagai kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Dalam konteks strategi pengembangan, penguatan kolaborasi sektor swasta juga menjadi faktor penting. Keterlibatan aktif perusahaan-perusahaan dalam mendukung lembaga keuangan syariah dapat menciptakan sinergi yang positif. Ini termasuk investasi dalam penelitian dan pengembangan produk syariah yang inovatif serta partisipasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pembangunan ekonomi inklusif. Selain itu, penting untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi produk seperti pembiayaan mikro syariah, asuransi syariah yang terjangkau, dan instrumen investasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat memperluas cakupan pelayanan dan meningkatkan inklusivitas keuangan.

Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa investasi emas melalui Lembaga Keuangan Syariah memiliki prospek yang sangat cerah sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penguatan edukasi, inovasi produk, pengembangan digitalisasi

layanan, serta peningkatan transparansi akad dapat mendorong peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam investasi emas syariah. Dalam jangka panjang, investasi emas syariah berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi nasional yang berbasis nilai-nilai syariah. Dengan demikian, LKS mampu berfungsi bukan hanya sebagai lembaga finansial, tetapi juga sebagai penggerak transformasi ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## Simpulan

Penelitian ini menghasilkan temuan penting terkait Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penggerak Investasi Emas Berkelanjutan: Perspektif Ekonomi Syariah, menunjukkan bahwa LKS memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem investasi emas yang berorientasi pada nilai keberlanjutan dan prinsip *assif*. Melalui penyediaan produk seperti tabungan emas, pembiayaan emas, dan gadai emas *assif*, LKS mampu meningkatkan inklusi keuangan serta memberikan *assif* nt lindung nilai yang stabil bagi masyarakat. Kontribusi ini tidak hanya memperkuat ketahanan finansial individu, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih resilien dan berkeadilan. Implementasi prinsip ekonomi *assif* terlihat dari penerapan akad yang sesuai, transparansi transaksi, dan larangan unsur *riba*, *gharar*, serta *maysir*, yang memastikan bahwa investasi emas tetap berada dalam koridor *assif* dan memberikan manfaat ekonomi yang halal. Selain memfasilitasi transaksi yang aman dan berbasis *assi riil*, LKS juga menjalankan fungsi pengawasan *assif* untuk memastikan terpenuhinya *maqashid assif*, khususnya dalam perlindungan harta dan pemeliharaan stabilitas ekonomi. Namun demikian, pengembangan investasi emas berkelanjutan masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan *assif*, fluktuasi harga emas global, keterbatasan infrastruktur digital, serta persepsi *assif* mengenai kompleksitas produk *assif*. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih *assif*, penguatan regulasi, dan inovasi layanan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Abdul, M., Ramdhani, A., Filardhy, M. K., Analia, N., & Ponirah, A. (2024). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Dan Entitas Syariah Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. 42, 694–708.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>

- AL-Dabboos, S. A. A. F. (2024). A Comparative Financial Analysis Between Islamic and Conventional Financial Institutions in Kuwait. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 927, 480-500, ISSN 2367-3370, [https://doi.org/10.1007/978-3-031-54009-7\\_44](https://doi.org/10.1007/978-3-031-54009-7_44)
- Alqashouti, B.M. (2022). The Role Of Islamic Financial Institutions On The Empowering Of The Sustainable Development Goals: Evidence From Qatar Economy. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 14(3), 99-116, ISSN 1309-8055, <https://doi.org/10.34109/ijefs.20220065>
- Alsadi, A.A. (2021). Banks' gifts in Islamic financial institutions. *Intellectual Discourse*, 29(1), 117-130, ISSN 0128-4878, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85109590553&origin=inward>
- Bessais, S. (2024). The possibility of establishing an endowment (Waqf) from the Islamic financial institutions' provisioned funds in the United Arab Emirates. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(6), 1120-1135, ISSN 1753-8394, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2023-0466>
- Fitriatussoleha, N., Ustanti, M., Inayah, N., Pemasaran, S., & Emas, C. (2025). Strategi pemasaran syariah pada produk cicilan emas dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah bsi kcp banyuwangi purwoharjo. 5(2), 188–206.
- Hassan, A. (2022). Islamic Financial Markets And InstitutionS. *Islamic Financial Markets and Institutions*, 1-335, <https://doi.org/10.4324/9780429321207>
- Hassan, R. (2018). Idealism versus realism: Performance of Islamic financial institutions in the light of Maqasid-Al Shari'ah. *Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference Ibima 2018 Vision 2020 Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth*, 7011-7014, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85063044320&origin=inward>
- Hidayah, N.N. (2019). Accounting and pseudo spirituality in Islamic financial institutions. *Critical Perspectives on Accounting*, 61, 22-37, ISSN 1045-2354, <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.09.002>
- Inarotul, A. (2025). Investasi Emas Digital di Indonesia ; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah. 4(September), 203–220.
- Issa, S. O. (2025). Mitigating Financed Emissions in Financial Institutions through Islamic and Green Finance. *Islamic Finance and Sustainability A Research Companion*, 357-380, <https://doi.org/10.4324/9781003518617-19>
- Jabbar, K. K. (2025). The Relationship Between Financial Performance and Market Returns in the Islamic Financial Institutions. *Springer Proceedings in Business and Economics*, 1079-1091, ISSN 2198-7246, [https://doi.org/10.1007/978-981-96-4116-1\\_68](https://doi.org/10.1007/978-981-96-4116-1_68)
- Karso, A. J. (2025). Instrumen Keuangan Syariah Sebagai Solusi Investasi Halal Dalam Perspektif Hukum Islam. *Sainmikum*, 2(4), 318–332.

- 
- Kharisova, F. I. (2018). Formation of financial statements at Islamic financial institutions. *Journal of Social Sciences Research*, 2018, 128-132, ISSN 2413-6670, <https://doi.org/10.32861/jssr.spi5.128.132>
- Nafisah, R. A., Dewi, R. P., Setiawan, I., & Widiyantini, N. (2025). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Dan Entitas Syariah Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. 56, 1021–1028.
- Rahman, N. A. (2025). Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. 2(4), 823–835.
- Saharuddin, D. (2022). Expel Riba with Islamic Transactions (Analysis of Islamic Financial Institutions). *Nurani*, 22(2), 275-288, ISSN 1693-8437, <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13539>
- Susanto, D. & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1).
- Ullah, S. (2018). 'Fatwa Repositioning': The Hidden Struggle for Shari'a Compliance Within Islamic Financial Institutions. *Journal of Business Ethics*, 149(4), 895-917, ISSN 0167-4544, <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3090-1>